

Prosedur Operasional Standar

Program Studi Doktorat
Perencanaan Wilayah dan Kota

Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Institut Teknologi Bandung

Ver 3.09: Oktober 2021

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar singkatan	3
Pengantar	4
1. Penerimaan Mahasiswa Baru.....	5
1.2 Pembiayaan Eksternal.....	5
1.2.1 Korespondensi dengan calon pembimbing	5
1.2.2 Proses seleksi penerimaan	5
1.2.3 Setelah diterima	6
1.3 Pembiayaan Internal.....	6
1.3.1 Pengumuman penerimaan mahasiswa doktoral.....	6
1.3.2 Proses seleksi penerimaan	7
1.3.3 Setelah diterima	7
2. Proses Belajar Mengajar	8
2.1 Kurikulum.....	8
2.2 Perkuliahan	11
2.2.1 Beban perkuliahan	11
2.1.1 Penghentian Studi Sementara	11
2.1.2 Residensi mahasiswa DD	11
2.3 Tahap pendidikan	12
2.3.1 Tahap I: Persiapan	13
2.3.2 Tahap II: Penyusunan Proposal	15
2.3.3 Tahap III: Penelitian dan Disertasi	19
2.3.3.1 Penelitian	19
2.3.3.2 Disertasi	23
2.2.4 Tahap IV: Ujian/Sidang Doktor	28
2.4 Bimbingan.....	32
2.2.1 Proses Penunjukan Pembimbing dan Co-Pembimbing	32

2.2.2 Kualifikasi calon pembimbing utama	32
2.2.3 Tugas Pembimbing.....	32
2.5 Knowledge Dissemination and Exchange (KDE).....	33
2.6 Pernyataan Etika dan Anti-plagiasi	33
2.7 Evaluasi	34
2.8 Kelulusan dan Yudisium	35
3. Publikasi Ilmiah.....	37
3.1 Kriteria Jurnal Internasional	37
3.2 Hak Cipta Disertasi.....	37
3.3 Kepenulisan (<i>Authorship</i>) Karya Ilmiah Bagian Disertasi.....	38
Lampiran	39

Daftar singkatan

FT	: <i>Fast Track</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KDH	: <i>Knowledge Dissemination Hours</i>
KPPS	: Komisi Pendidikan Pasca Sarjana
KSPS	: Komisi Sekolah Pasca Sarjana
MK	: Mata Kuliah
P3D	: Panduan Penyelenggaraan Program Doktor
PD-PWK	: Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota
PMDSU	: Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul.
POB-PD ITB	: Pedoman Operasional Baku Program Doktor ITB.
SAPPK-	: Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
SPS	: Sekolah Pasca Sarjana

Pengantar

Protokol ini dibuat untuk menjadi pegangan pelaksanaan belajar dan mengajar di Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Aturan di dalam protokol ini merupakan pelengkap dari aturan yang dibuat oleh Sekolah Pasca Sarjana -ITB. Panduan Penyelenggaraan Program Doktor – P3D.

Protokol memberikan aturan mengenai tata cara penerimaan mahasiswa baru; tata cara penetapan pembimbing; tata cara pembimbingan; dan publikasi ilmiah.

Bandung, October 2021

Tim penyusun:

Haryo Winarso
Delik Hudalah
Shanty Yuliati Rahmat
Ibnu Syabri
Hastu Prabatmadja, Alm
Niken Prilandita
Teti Armiami Argo
Djoko Abi Suroso
Saut A Sagala
Boy Kombaitan

Sangkalan (*Disclaimer*)

Protokol ini hanya digunakan sebagai pedoman; program studi berhak mengubah sebagian atau keseluruhan protokol ini jika diperlukan

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Secara umum, penerimaan mahasiswa mengikuti aturan penerimaan mahasiswa baru program doktor ITB dan mengikuti ketentuan ketentuan tahapan ITB yang yang dituliskan dalam laman syarat dan ketentuan ITB untuk calon mahasiswa doctoral dapat diunduh dan dilihat pada web berikut: <https://usm.itb.ac.id/home/home.html#gsc.tab=0>

Sejumlah kelengkapan yang harus disiapkan mahasiswa diantaranya:

- *Statement of purpose*
- Gagasan penelitian (pra-proposal)
- 2 rekomendasi, minimal salah satunya dari pembimbing akademik S1/S2
- Korespondensi awal dengan calon promotor

Secara khusus, PD-PWK-ITB memberlakukan ketentuan khusus untuk penerimaan mahasiswa dengan membagi dua tipe pendanaan mahasiswa- Mahasiswa dengan dana *External* dan Mahasiswa dengan dana *Internal*.

1.2 Pembiayaan Eksternal

Mahasiswa dengan Pembiayaan *Eksternal* adalah mahasiswa yang membayar biaya PD-PWK dengan menggunakan dana pribadi dan atau mahasiswa yang memperoleh beasiswa yang tidak terafiliasi dengan ITB ataupun dosen ITB yang akan menjadi pembimbing.

1.2.1 Korespondensi dengan calon pembimbing

- a) Pelamar telah melakukan korespondensi dengan dosen yang bersedia untuk membimbing berdasarkan minat pada penelitian yang ingin dilakukan. Setidaknya telah melakukan 2-3 kali korespondensi timbal balik. (**Lihat lampiran A formulir yang harus diisi sebagai bukti korespondensi**)
- b) Substansi calon penelitian disertasi dari calon mahasiswa merupakan keahlian ataupun minat dari staf pengajar Prodi PWK

1.2.2 Proses seleksi penerimaan

- a) Setelah melalui proses penerimaan umum dari ITB, pelamar akan diseleksi di PD PWK. Mahasiswa akan melewati wawancara oleh staf pengajar PD-PWK. Kuesioner wawancara calon mahasiswa doktor ini setidaknya memuat:
1. Hari/tanggal
 2. Nama pewawancara
 3. Nama calon mahasiswa
 4. Promotor pilihan 1
 5. Promotor pilihan 2
 6. Latar belakang pendidikan & profesi
 7. Motivasi
 8. Wawasan keilmuan & literatur
 9. Pengalaman penelitian & publikasi
 10. Ide penelitian
 11. Rencana pembiayaan
 12. Potensi akademis dan kemampuan bahasa Inggris
 13. Kendala non-teknis
 14. Rekomendasi keputusan (sangat mendukung, mendukung, mendukung dengan syarat, tidak mendukung)
 15. Catatan tambahan
- b) Keputusan penerimaan dilakukan dalam Rapat Komite atau Rapat Staf yang diadakan khusus untuk penerimaan mahasiswa PD-PWK.

1.2.3 Setelah diterima

- a) Jika dosen yang dipilih oleh mahasiswa belum berkualifikasi sebagai pembimbing utama, dosen yang dipilih bersama mahasiswa mengusulkan pembimbing utama, berdasarkan kesamaan minat penelitian dan beban bimbingan dosen calon pembimbing utama.
- b) Usulan pembimbing utama akan dibahas dalam rapat staff PD-PWK dan disahkan oleh KPPS SAPPK
- c) Usulan dan keputusan mengenai pembimbing utama dilakukan setelah ujian persiapan untuk memberikan waktu pada mahasiswa (dan pembimbing yang dipilih) mendapatkan pilihan yang tepat sesuai dengan minat mahasiswa dan pembimbingnya.

1.3 Pembiayaan Internal

- Mahasiswa dengan pembiayaan Internal adalah mahasiswa yang membayar biaya PD-PWK dengan menggunakan dana dari dosen /peneliti yang mendapatkan dana penelitian dari ITB atau dari sumber sumber di luar ITB yang sah, baik sumber internasional maupun nasional termasuk penerimaan program PMDSU (Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul). Pada skema pembiayaan seperti ini calon mahasiswa dipilih oleh dosen/peneliti. Calon mahasiswa tetap harus lulus proses penerimaan ITB dan PD-PWK. (2.2.1.1; 2.2.1.2).
- Apabila ada dana internal yang mencukupi. Dosen bisa menawarkan program *fast track* dengan cara seleksi seperti pada butir 2.2.2. Dan dengan kurikulum seperti dijelaskan pada butir 3.1.2

1.3.1 Pengumuman penerimaan mahasiswa doktoral

- a) Dosen/staf PD- PWK yang memiliki dana penelitian mengumumkan posisi untuk mahasiswa doctoral dengan topik tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Substansi calon penelitian disertasi dari calon mahasiswa merupakan keahlian ataupun minat dari staf pengajar Prodi PWK
- b) Mahasiswa melamar melalui proses penerimaan SPS ITB

1.3.2 Proses seleksi penerimaan

- a) Setelah melalui proses penerimaan umum dari ITB, pelamar akan diseleksi di PD PWK. Dilakukan seleksi tersendiri oleh dosen (atau tim) peneliti terhadap pelamar, bisa dengan menggunakan standard yang lebih tinggi dari standard ITB. calon mahasiswa yang terseleksi diajukan oleh tim peneliti kepada rapat komite atau staf.
- b) Keputusan penerimaan dilakukan dalam Rapat Komite atau Rapat Staf yang diadakan khusus untuk penerimaan mahasiswa PD-PWK.

1.3.3 Setelah diterima

- a) Dosen/Peneliti yang mempunyai dana akan menjadi pembimbingnya. Jika dosen belum berhak menjadi pembimbing utama maka pemilihan pembimbing utama melalui proses sebagaimana pada butir 2.2.1.3
- b) Mahasiswa masih terdaftar dengan NIM mahasiswa Magister sampai dinyatakan lulus pada ujian persiapan

2. Proses Belajar Mengajar

2.1 Kurikulum

Ketentuan kurikulum terbagi dua:


- Untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sebidang: Total mata kuliah (MK) yang diambil adalah 42 SKS; terdiri dari MK Wajib 37 SKS dan MK Pilihan 5 SKS
- Untuk Mahasiswa dengan latar belakang Pendidikan non-sebidang: Total MK yang diambil adalah 54 SKS; terdiri dari MK wajib 49 SKS dan MK Pilihan 5 SKS

Mahasiswa Sebidang: lulus dari program sarjana ataupun magister Perencanaan Wilayah dan Kota (dengan aneka konsentrasi/ragamnya), tidak melebihi 5 tahun dari saat kelulusan program S1 atau S2 pada saat mendaftar program doktor. Program tersebut minimal memberikan mata kuliah Teori Perencanaan dan studio yang relevan. Penentuan sebidang/tidak sebidang dilakukan oleh Prodi PWK.

Selain mata kuliah wajib dan pilihan, Prodi dapat mengusulkan mata kuliah tambahan untuk kegiatan asistensi mengajar atau diseminasi ilmu pengetahuan yang dihitung secara waktu (beban) untuk dapat diberikan kredit (sks).

Kurikulum PD PWK memungkinkan fast track- Lulusan s1 dapat langsung mengambil program doctor dalam waktu 4 tahun (8 semester). Pada semester 1, 2 dan 3 mahasiswa Fast-track mengambil mata kuliah S2 plus mata kuliah S3 PL 7101 Seminar Teori Perencanaan; PL 7103 Filsafat Ilmu Pengetahuan; dan PL 7104 Ujian Persiapan. Pada 3 semester ini Mahasiswa FT harus lulus S2. Kemudian langsung mendapatkan NIM S3 dan mengambil mata kuliah S3.

Gambar 1: Peta Jalan Program Doktor PWK



Tabel 1. Struktur Kurikulum

Kategori Mata kuliah		Kode	Judul Mata Kuliah (SKS)	Peserta Sebidang	Peserta Tidak Sebidang
Pembentuk Keahlian (3 – 15 SKS)	Inti (3 SKS)	PL7101	Seminar Teori Perencanaan (3)	3	3
	Dasar (0-12 SKS)	PL7102	Teori Wilayah dan Kota (3)	0	3
		PL8101	Keberlanjutan Lingkungan (3)	0	3
		PL8102	Teori Keruangan (3)	0	3
		PL8201	Kelembagaan Perencanaan (3)	0	3
	PL7103	Filsafat Ilmu (2)	2	2	

Pembentuk Kemampuan Penelitian	PL7104	Ujian Persiapan (3)	3	3
	PL7203	Seminar Metodologi Penelitian (3)	3	3
	PL7204	Proposal Penelitian (3)	3	3
	PL7201	Penulisan Ilmiah (2)	2	2
Sintesis (26 SKS)	PL70XX	Pilihan Spesialisasi (3)	3	3
	PL8104	Laporan Kemajuan I Rancangan Penelitian (5)	5	5
	PL8204	Laporan Kemajuan II Kompilasi (5)	5	5
	PL9104	Laporan Kemajuan III Analisis (5)	5	5
	PL9204	Laporan Kemajuan IV Kesimpulan (5)	5	5
	PL9202	Ujian Disertasi (3)	3	3
Total SKS			42	54

Tabel 1 *Timeline* pelaksanaan kurikulum Program Doktor-ITB

No	Kegiatan	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ujian Persiapan (Kualifikasi)	●	→						
2	Penyusunan Proposal		●	→					
3	Penelitian dan Seminar Kemajuan I			●	→	◆	→	◆	→
4	Penelitian dan Seminar Kemajuan II				●	→	◆	→	◆
5	Penelitian dan Seminar Kemajuan III					●	→	◆	→
6	Penelitian dan Seminar Kemajuan IV						●	→	◆
7	Sidang Doktor						●	→	◆

Keterangan:

- Pengambilan SKS Normal
- ◆ Pengambilan SKS terlambat/mengulang
- ▶ Selesai dan Nilai Akhir Keluar
- Jalur Cepat
- - - - - Jalur Normal

2.2 Penyetaraan kesebidangan

Mahasiswa non-sebidang dapat mengusulkan penyetaraan kesebidangan melalui jalur portofolio (Rekognisi Pengalaman Lampau atau RPL) dengan kelengkapan:

1. CV yang di dalamnya menunjukkan konsistensi riwayat pekerjaan penelitian di bidang perencanaan wilayah dan kota paling sedikit lima tahun terakhir dengan posisi minimal setara dengan asisten peneliti (bukan drafter, surveyor, analis)
2. Lampiran kontrak, surat tugas, atau sejenisnya untuk masing-masing pekerjaan penelitian
3. Lampiran bukti output masing-masing penelitian (cover/foto laporan/publikasi dan executive summary/ abstrak)

Portofolio diajukan kepada Kaprodi sebelum perkuliahan semester 1 dimulai. Penilaian portofolio dan keputusan akhir menjelaskan apakah portofolio tersebut dapat membebaskan mahasiswa dari syarat kelulusan mata kuliah tambahan. Mahasiswa yang disetujui untuk disetarakan sebagai mahasiswa sebidang akan mendapatkan pembebasan (*exemption*) mata kuliah PL7102, PL8201, PL8101, dan PL8102.

2.3 Perkuliahan

2.3.1 *Beban perkuliahan*

- Beban SKS normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor adalah 12 (dua belas) SKS.
- Mahasiswa Program Doktor PWK yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan:
 - Pada semester sebelumnya memiliki $NR \geq 3,50$ (tiga koma tujuh puluh lima); dan
 - mendapat persetujuan dari Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi dari Fakultas/Sekolah

2.1.1 *Penghentian Studi Sementara*

- Penghentian studi sementara tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- Mahasiswa dengan alasan yang sah dapat mengajukan penghentian studi sementara, selama-lamanya 2 (dua) semester.
- Mahasiswa mengajukan penghentian studi untuk sementara pada suatu semester tertentu dengan mengambil beban 0 (nol) SKS

2.1.2 *Residensi mahasiswa DD/ Sandwich*

- Non-residensi hanya diperbolehkan untuk mahasiswa Sandwich atau DD
- Residensi minimal mahasiswa program double degree doktor PWK adalah 2 semester dan lulus Ujian/Sidang Persiapan (Kualifikasi) dan Ujian/Sidang Proposal.
- Mata kuliah Laporan Kemajuan 1 s.d 4 dapat diselenggarakan secara jarak jauh di institusi Perguruan Tinggi mitra.
- Selama menjalankan Pendidikan di institusi mitra, mahasiswa harus melanjutkan pendaftaran sebagai mahasiswa doktor PWK ITB (nol SKS).
- Mengikuti dan melewati Ujian/ Sidang Doktor yang diselenggarakan oleh dan berlangsung di ITB merupakan kelulusan (mendapat ijazah ITB).

2.4 Tahap pendidikan

Kurikulum dibagi dalam 4 tahap sbb:

1. Tahap I : Persiapan
2. Tahap II : Penyusunan Proposal
3. Tahap III : Penelitian dan Disertasi
4. Tahap IV : Ujian/ Sidang Doktor

Empat tahapan tersebut dilaksanakan dalam minimal 3 tahun (6 semester) dan maksimal 6 tahun (12 semester) dan melalui serangkaian evaluasi.

Tabel 2 Tahapan Pendidikan Doktor SAPPK

Tahapan		Tahap I Persiapan	Tahap II Proposal	Tahap III Penelitian dan Disertasi				Tahap IV Ujian/ Sidang Doktor
				Kemajuan I	Kemajuan II	Kemajuan III	Kemajuan IV & disertasi	
Kelulusan mata kuliah	AR	Kolokium Arsitektur, Metodologi Penelitian Arsitektur, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Ujian Persiapan	Penyusunan Proposal; Rancangan Penelitian	Laporan Kemajuan I Pengumpulan Data Penelitian-1	Laporan Kemajuan II Pengumpulan Data Penelitian-2, Kompilasi Data	Laporan Kemajuan III Analisis Data Penelitian	Penelitian dan Laporan Kemajuan IV	Ujian Disertasi, Semua sisa SKS
	PWK	Seminar Teori Perencanaan Filsafat Ilmu; Ujian Persiapan	Seminar Metodologi Penelitian; Proposal Penelitian	Laporan Kemajuan I Rancangan Penelitian	Laporan Kemajuan II Kompilasi Data	Laporan Kemajuan III Analisis	Laporan Kemajuan IV Kesimpulan	Semua sisa SKS
	TR	Analisis Sistem Transportasi; Filsafat Ilmu; Ujian Persiapan	Metodologi Penelitian; Penyusunan Proposal	Laporan Kemajuan I	Laporan Kemajuan II	Laporan Kemajuan III	Laporan Kemajuan IV	Semua sisa SKS
Capaian penulisan disertasi*)		Ide penelitian (pra-proposal); <i>annotated bibliography</i>	Proposal; tinjauan pustaka; Metodologi Penelitian	Rencana teknis survey; instrumen survey [atau Sesuai Rencana Studi; atau Makalah tambahan <u>dipresentasi-</u> <u>kan</u> pada seminar internasional (<i>presented</i>)]	Objek penelitian; kompilasi data; temuan survey [atau Sesuai Rencana Studi; atau Makalah tambahan <u>dikirimkan</u> ke jurnal internasional (<i>submitted</i>)]	Laporan hasil analisis; <i>atau</i> Sesuai Rencana Studi [atau Makalah tambahan <u>ditelaah</u> jurnal internasional (<i>under review</i>)]	Draft disertasi utuh/ lengkap (monograf/ kumpulan makalah) dan <u>siap</u> untuk ditelaah [atau Sesuai Rencana Studi; <i>atau</i> Makalah tambahan <u>disetujui</u> oleh jurnal internasional (<i>accepted</i>)]	Draft disertasi (monograf/ kumpulan makalah) <u>sudah</u> ditelaah dan diperbaiki
Capaian Publikasi utama		-	-	Abstrak makalah dikirimkan ke seminar internasional (<i>submitted</i>)	Makalah utama <u>dipresentasi-</u> <u>kan</u> pada seminar internasional (<i>presented</i>)	Makalah utama <u>dikirimkan</u> ke jurnal internasional (<i>submitted</i>)	Makalah utama <u>ditelaah</u> jurnal internasional (<i>under review</i>)	Makalah utama <u>disetujui</u> oleh jurnal internasional (<i>accepted</i>)
Monitoring/ Evaluasi		Sidang tertutup	Sidang tertutup	Seminar doktoral	Seminar doktoral	Seminar doktoral	Seminar doktoral dan penelaahan	Sidang tertutup/ terbuka
Proses bimbingan		Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester	Minimal 2 kali bimbingan per semester
Keterangan		Terminal	Terminal					Terminal

2.4.1 Tahap I: Persiapan

Terdapat dua ujian yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum dapat melaksanakan penelitian disertasinya di PD-PWK. Tahap pertama adalah ujian persiapan (d.h. ujian kualifikasi), dan kedua dilakukan pada ujian proposal. Ujian Persiapan (PL7104) diambil pada semester pertama, dan harus dinyatakan lulus selambat-lambatnya setelah dua semester. Sementara Ujian Proposal dilakukan pada semester kedua dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada akhir semester empat. Setiap ujian mahasiswa diberi kesempatan masing masing dua kali, dengan waktu yang ditentukan oleh PD-PWK ITB. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian persiapan atau ujian proposal akan diminta mengundurkan diri dari PD-PWK atau dinyatakan drop out oleh ITB.

Pada tahap persiapan mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah sebagai syarat residensi dan ujian persiapan. **Untuk peserta sebidang**, mata kuliah yang dimaksud adalah: **PL 7101 Seminar Teori Perencanaan, PL 7181, dan Filsafat Ilmu Pengetahuan**. Untuk **peserta tidak sebidang**, selain mata kuliah tersebut di atas, ditambahkan mata kuliah **PL 7102 Teori Wilayah dan Kota**. Tahap ini diakhiri dengan **Ujian Persiapan**.

Tahap persiapan diakhiri dengan Ujian Persiapan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta memiliki cukup latar belakang pengetahuan dan kemampuan akademik yang memungkinkannya berhasil menyelesaikan program doktor, dengan memanfaatkan waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai.

Tabel 3 Alur Ujian Persiapan

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mahasiswa mengisi Formulir Usulan Ujian Persiapan (Kualifikasi) yang telah disetujui oleh Ketua Tim Pembimbing.	Mahasiswa Program Doktor
2	Tata Usaha (TU) Prodi menerima Formulir Usulan Ujian Persiapan (Kualifikasi) dari mahasiswa.	TU
3	Kaprodi memeriksa persyaratan Ujian Persiapan (Kualifikasi) dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi
4	Jika mahasiswa sudah memenuhi syarat, maka Kaprodi membentuk Tim Ujian Persiapan (Kualifikasi) yang diketuai oleh Kaprodi atau yang mewakili selain tim pembimbing. Anggota Tim Penguji: Tim Pembimbing dan para penguji di luar Tim Pembimbing (lihat ketentuan Tim Penguji di atas).	Kaprodi
5	Kaprodi menghubungi anggota Tim Penguji dan menetapkan tanggal dan waktu ujian.	Kaprodi
6	Kaprodi menyampaikan susunan Tim Penguji ke Dekan F/S.	Kaprodi
7	Fakultas/sekolah menerbitkan SK Tim Penguji.	Dekan
8	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Persiapan (Kualifikasi) sesuai dengan jadwal.	Ketua Tim Penguji

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
9	Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) ke Kaprodi.	Ketua Tim Penguji
10	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan pelaksanaan dan hasil Ujian Kualifikasi dari Kaprodi, kecuali untuk Ujian Kualifikasi dengan Pola-4 b. menentukan kelulusan Tahap I, termasuk Ujian Kualifikasi Pola-4 c. mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap II. d. mengusulkan terminasi studi bagi mahasiswa, bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tahap I sampai batas waktu studi yang diberikan 	KPPs
11	Dekan F/S melaporkan hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) ke SPs (untuk dibahas di rapat KSPs).	Dekan
12	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Tahap I, dan penetapan Pembimbing Tahap II (Penyusunan Proposal) setelah disetujui pada Rapat KSPs.	SPs


Sumber: P3D ITB 2021

Ujian Persiapan PD-PWK dilakukan secara lisan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Prodi dengan jumlah anggota 2 (dua) orang di luar tim pembimbing. Pada tahap ini mahasiswa diminta **menulis makalah pendek berisi gagasan penelitian untuk mendemonstrasikan pemahaman awal mengenai calon topik penelitian** yang akan dilakukan dengan setidaknya menunjukkan teori dasar yang telah dipelajari mengenai topik yang diusulkan dan **keterkaitannya dengan teori perencanaan**. Ujian kesempatan pertama dijadwalkan oleh Prodi PWK di akhir semester atau selambat-lambatnya sebelum semester berikutnya dimulai. Mahasiswa dapat melakukan Ujian Persiapan **setelah mengambil seluruh MK pada semester pertama (8 SKS untuk Sebidang; 11 SKS untuk non-sebidang)**. Nilai ujian akan dimasukkan sebagai perbaikan nilai T jika dinyatakan belum lulus pada semester 1. Ujian Persiapan kesempatan kedua (terakhir) paling lambat dilakukan pada akhir semester berikutnya

Luaran yang dinilai:

- Makalah gagasan penelitian (pra-proposal) yang berisi latar belakang topik penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), daftar pustaka, dan ditambah *annotated bibliography (selected)* pada bagian lampiran.
- Ujian difokuskan pada kemampuan mensintesis keterkaitan literatur pada 2 (dua) area yaitu: teori perencanaan, dan topik penelitian.

Gambar 2: Bagan Alir Ujian Persiapan



Sumber: P3D ITB 2021

2.4.2 Tahap II: Penyusunan Proposal

Mahasiswa yang telah lulus Ujian Persiapan dinyatakan sebagai kandidat doktor. Mereka diwajibkan memantapkan proposal penelitian. Pada tahap ini, peserta masih perlu untuk

mengikuti mata kuliah dengan jumlah 9 SKS. Pada tahap ini mahasiswa menyusun proposal secara terarah melalui kelas terjadwal dengan beban 3 SKS. Diakhiri dengan ujian proposal. Mahasiswa akan dianggap lulus Tahap II bila: Lulus matakuliah PL7204 **Proposal Penelitian dalam bentuk Sidang ujian Proposal Penelitian**. Serta lulus mata kuliah wajib lainnya di semester 1 dan semester 2. (16 SKS untuk sebidang; 22 SKS untuk non-sebidang dengan tambahan 3 SKS PL7102 **Teori Wilayah dan Kota** dan 3 SKS PL 8201 **Kelembagaan Perencanaan**) Pada tahap ini mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui para pembimbing. Mahasiswa menyajikan proposal penelitian di depan para pembimbing dan dosen lain yang ditunjuk oleh Rapat Komisi Pendidikan S3 untuk dilakukan ujian proposal.

Penyusunan proposal diakhiri dengan Ujian Proposal yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa menyiapkan penelitian doctoral. Fokus ujian diberikan pada:

1. substansi penelitian, latar belakang, persoalan dan tujuan penelitian; *novelty*/kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan,
2. letak/keterkaitan penelitian yang akan dilakukan dalam/dengan teori perencanaan.
3. Metodologi yang akan dipakai dalam penelitian


Tabel 4 Prosedur Pelaksanaan Tahap Penyusunan Proposal

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Mahasiswa mengambil mata kuliah dan menyusun proposal penelitian.	Mahasiswa
2	Tim Pembimbing melakukan pembimbingan dan mengevaluasi kelayakan proposal untuk disampaikan pada Tim Penelaah Proposal.	Tim Pembimbing
3	Kaprodi memeriksa persyaratan Sidang Proposal dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi
4	Jika mahasiswa sudah memenuhi syarat, maka Kaprodi membentuk Tim Ujian/Sidang Proposal yang diketuai oleh Kaprodi atau yang mewakili (selain tim pembimbing).	Kaprodi
5	Kaprodi mengusulkan jadwal pelaksanaan sidang proposal dan usulan tim penguji ke Rapat KPPs.	Kaprodi
6	Rapat KPPs menetapkan jadwal pelaksanaan sidang proposal dan tim penguji untuk dilaksanakan oleh Prodi.	KPPS
7	Dekan F/S menerbitkan Surat Keputusan (SK) susunan tim penguji Ujian Proposal sesuai dengan keputusan Rapat KPPs.	Dekan F/S
8	Kaprodi menghubungi Tim Penguji dan menyiapkan pelaksanaan Sidang Proposal.	Kaprodi
9	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Sidang Proposal sesuai dengan jadwal.	Ketua Tim Penguji
10	Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Sidang Proposal ke Kaprodi untuk selanjutnya Kaprodi melaporkan ke KPPs.	Ketua Tim Penguji

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
11	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan pelaksanaan dan hasil Sidang Proposal dari Kaprodi b. menentukan kelulusan Tahap II c. mengusulkan calon Tim Pembimbing Tahap III d. mengusulkan terminasi studi bagi mahasiswa, bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tahap II sampai batas waktu studi yang diberikan 	KPPs
12	Dekan F/S melaporkan hasil Sidang Proposal ke SPs (untuk dibahas pada rapat KSPs).	Dekan F/S
13	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Tahap II, dan penetapan Pembimbing Tahap III (Tahap Penelitian) setelah disetujui pada Rapat KSPs.	Dekan SPs

Sumber: P3D ITB, 2021

Gambar 3: Bagan Alir Ujian Proposal



Sumber: P3D ITB 2021

Sebagai syarat mengikuti Ujian Proposal, mahasiswa wajib mengumpulkan berkas kelengkapan:

1. Proposal penelitian dengan format proposal dapat dilihat pada <http://www.sps.itb.ac.id/in/pedoman-tesis-dan-disertasi/>
2. *Annotated Bibliography* terkait topik penelitian dan teori perencanaan/ kewilayahan/ perkotaan

Ujian proposal dilakukan **secara tertulis dan lisan**, dilakukan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Prodi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 2 orang. Nama-nama penguji proposal diusulkan dalam rapat KPPs SAPPK dan disampaikan sebagai pemberitahuan kepada KSPs (tidak dibahas dalam rapat KSPS). SK penguji proposal diberikan oleh Dekan SAPPK.

Proposal dan *annotated bibliography* dikumpulkan ke Prodi di akhir semester minimal 7 hari kerja (1 minggu) sebelum Sidang Ujian. Setelah membaca proposal, penguji akan memberikan soal tertulis kepada mahasiswa. **Soal akan difokuskan pada 2 hal utama: 1) Topik dan Objek Penelitian; dan 2) Metodologi Penelitian** yang diberikan kepada mahasiswa **paling lambat 3 hari sebelum ujian proposal**. Mahasiswa diminta merespons soal ujian dalam bentuk tulisan pendek yang dikumpulkan pada hari ujian.

Ujian oral terdiri dari presentasi proposal oleh mahasiswa dalam maksimum 20 menit dan dilanjutkan tanya jawab berdasarkan soal yang sudah disampaikan secara tertulis. Total waktu pelaksanaan Sidang Proposal maksimum 2 jam (termasuk presentasi dan tanya-jawab).

2.4.3 Tahap III: Penelitian dan Disertasi

Tahap penelitian terdiri dari

- Penelitian
- Disertasi

2.4.3.1 Penelitian

Pada sub-tahap Kemajuan Penelitian, mahasiswa wajib melaksanakan:

- Bimbingan minimal dua kali setiap semester bersama Promotor
- Presentasi di Seminar Doktoral 1 kali dalam 1 semester dihadapan peer mahasiswa dan dosen (lihat Butir 2.1.1.5)
- Mengumpulkan laporan kemajuan sesuai kesepakatan dengan pembimbing untuk menunjukkan kemajuan penulisan disertasi.
- Peserta diharapkan melakukan persiapan publikasi ilmiah. (lihat Bab 3)

Pada tahap ini, peserta harus menjaga kesesuaian antara topik penelitiannya dengan minat penelitian (*research interest*) atau kepakaran tim pembimbing.

Sesuai dengan Tabel 4, pada tahap capaian penelitian ada tiga opsi yang dapat dipilih oleh mahasiswa; **Opsi 1** adalah penyelesaian tahap penelitian secara linear; **Opsi 2** adalah penyelesaian tahap penelitian yang mengikuti rencana studi yang disepakati oleh pembimbing dan penguji proposal; **Opsi 3** adalah penyelesaian tahap penelitian dengan membuat artikel pada jurnal internasional sesuai arahan dosen pembimbing. Mahasiswa yang memilih opsi 3 untuk dapat mengikuti ujian disertasi harus pernah mempresentasikan draft artikel yang ditulis dalam seminar internasional). Jika mahasiswa mengambil **Opsi 3**, struktur Disertasi minimal memuat 6 bagian. Bagian 1 adalah Pendahuluan, bagian 2 sampai 5 adalah Isi, dan bagian 6 adalah Kesimpulan. Bagian Isi terdiri dari empat makalah yang dua diantaranya *accepted* di Jurnal Internasional.

Tahap Penelitian terdiri dari 4 (empat) sub-tahap yang masing masing diakhiri dengan laporan kemajuan (tiap semester) Lihat Tabel 3:

Laporan kemajuan 1: Rancangan Penelitian.

- Laporan kemajuan 1 berupa rancangan penelitian lengkap. Termasuk di dalamnya adalah instrumen penelitian. Rancangan penelitian ini harus sudah dipresentasikan dalam seminar mingguan yang dilakukan oleh Prodi (lihat butir 2.1.1.5).
- Pada laporan kemajuan 1 mahasiswa juga diwajibkan menulis abstrak untuk artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal internasional.
- Laporan kemajuan 1 akan dinilai oleh tim pembimbing dan pengampu Mata Kuliah Laporan Kemajuan.

Laporan kemajuan 2: Kompilasi Data

- Laporan kemajuan 2 berupa dokumen kompilasi data. Dokumen yang disampaikan berisi paling tidak:
 - Gambaran lokasi penelitian
 - Laporan pelaksanaan penelitian di lapangan (catatan lapangan mis: hari survey dan reponden yang diwawancarai dll.)
 - Kesulitan yang dihadapi di lapangan dan penyesuaian yang dilakukan dalam pelaksanaan survey
 - Kompilasi data / Laporan perolehan data. Laporan kompilasi data ini harus sudah disajikan dalam seminar mingguan yang dilakukan oleh prodi (lihat butir 2.1.1.5).
- Pada tahap ini mahasiswa harus menulis draft artikel yang dipresentasikan dalam seminar yang akan dipublikasikan dalam jurnal internasional.
- Laporan kemajuan 2 akan dinilai oleh tim pembimbing dan pengampu Mata Kuliah Laporan Kemajuan.

Laporan kemajuan 3: Analisa Data

- Laporan kemajuan 3 berupa dokumen analisis data. Dokumen yang disajikan dapat berisi:
 - Penjelasan langkah langkah analisis yang dilakukan
 - Hasil analisis
 - Grafik dan gambar – gambar hasil analisis
- Pada tahap ini mahasiswa diharapkan sudah mengikuti seminar nasional atau internasional untuk mempresentasikan (bagian dari) penelitian yang sedang dilakukan dan telah submit artikel di Jurnal internasional.
- Laporan kemajuan 3 akan dinilai oleh tim pembimbing dan pengampu Mata Kuliah Laporan Kemajuan.

Laporan kemajuan 4: Draft Disertasi

- Laporan kemajuan 4 berupa draft Disertasi lengkap siap untuk dikirim untuk tahap penelaahan
- Pada tahap ini mahasiswa harus sudah mengirim artikel ke jurnal Internasional (*under review*)
- Laporan kemajuan 4 akan dinilai oleh tim pembimbing dan pengampu Mata Kuliah Laporan Kemajuan.

- Mahasiswa yang telah memasuki Tahap-III (Penelitian dan Penulisan Disertasi) tidak akan digugurkan (*drop out*), kecuali sampai dengan batas akhir masa studi lima tahun atau tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut atau melakukan pelanggaran akademik yang sanksinya adalah *drop out*.

Seminar doktoral

Untuk menjaga kualitas disertasi, selama menjalani pendidikan di PD PWK mahasiswa harus mengikuti seminar mingguan sebagai bagian dari mata kuliah Kemajuan Penelitian. Seminar dihadiri oleh semua mahasiswa PD PWK dan staff pegajar PD PWK.

Kemajuan proses penulisan dapat ditunjukkan dengan salah satu dari butir di bawah ini

- Menyajikan isi dari bab-bab yang sudah/ sedang diselesaikan;
- Menyajikan artikel yang akan/sudah di submit ke jurnal. Artikel harus berkaitan dengan topik disertasi yang dikerjakan.

Penyajian dalam seminar ini merupakan syarat untuk kelulusan setiap laporan kemajuan di tahap 3: tahap penelitian.


Tabel 5 Bagan alir Pelaksanaan Laporan Kemajuan I, II, dan III

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1	Pada awal semester Kandidat Doktor mengambil mata kuliah Penelitian dan Laporan Kemajuan I dan menempuhnya di bawah bimbingan Tim Pembimbing.	Kandidat Doktor
2	Pada akhir semester Kandidat Doktor menyerahkan Laporan Kemajuan I kepada Kaprodi melalui TU Prodi pada waktu yang telah ditentukan.	Kandidat Doktor
3	Kaprodi menyampaikan Laporan Kemajuan I kepada KPPs untuk dievaluasi.	Kaprodi
4	Kaprodi melakukan hasil evaluasi Laporan Kemajuan I dan menetapkan Tim Penguji untuk Seminar Kemajuan I.	Kaprodi
5	Kaprodi menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan Seminar Kemajuan I.	Kaprodi
6	Tim Penguji memberikan penilaian terhadap hasil Laporan Kemajuan I setelah pelaksanaan Seminar Kemajuan I dan sesi tanya jawab.	Tim Penguji
7	Jika Tim Penguji menilai Lulus (nilai sekurang-kurangnya B), maka Kaprodi mengadministrasikan nilai untuk mata kuliah Penelitian dan Laporan Kemajuan I.	Kaprodi
8	Jika Kandidat Doktor dinyatakan tidak lulus PdL/SK-1 dan pengambilan mata kuliah tersebut masih berlaku (belum lebih dari 2 semester sejak pengambilan pertama), maka yang bersangkutan dapat mengulang Seminar Kemajuan-1	Kandidat Doktor

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
9	Jika Kandidat Doktor dinyatakan tidak lulus PdL/SK 1 dan pengambilan mata kuliah tersebut sudah tidak berlaku (lebih dari 2 semester sejak pengambilan pertama), maka yang bersangkutan harus mengambil kembali Mata Kuliah PdL-SK-1 pada semester berikutnya.	Kandidat Doktor
10	Prosedur 1 s/d 9 dilakukan untuk matakuliah PdL-SK-2 dan 3	Kandidat Doktor, Kaprosdi, Tim Penguji

Sumber: P3D ITB 2021

Gambar 4: Bagan Alir Laporan Kemajuan I s/d III



Sumber: P3D ITB 2021

*keterangan: i = I, II dan III

Catatan: prosedur di atas berlaku untuk PdL SK I, II dan III yang dilakukan secara berurutan.

2.4.3.2 Disertasi

Setelah lulus mata kuliah Kemajuan Penelitian, dengan persetujuan tim pembimbing dan Kaprodi, draft disertasi lengkap dapat diajukan pada penelaahan disertasi.

Untuk dapat melakukan penelaahan, mahasiswa harus mengumpulkan:

- draft dan lampiran disertasi (monograf/ kumpulan makalah) yang sudah diperiksa dan disetujui tim pembimbing
- Pernyataan originalitas karya disertasi
- Naskah artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama dan berafiliasi ITB versi *submitted/resubmitted/ copy-edited/ published*
- Bukti status under *review/ accepted/ published* artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama dan berafiliasi ITB

Pada tahap ini draft disertasi akan dibaca oleh 3 orang penelaah yang terdiri dari:

- 2 orang dari ITB
- satu orang pakar dari luar ITB/luar negeri (dapat *in absentia/ teleconference*)

Nama nama penguji diusulkan dalam rapat KPPs SAPPK dan disampaikan sebagai pemberitahuan kepada KSPS (dilaporkan tetapi tidak dibahas dalam rapat KSPS). SK penguji diberikan oleh Dekan SAPPK. Draft disertasi disampaikan kepada penelaah sekurang kurangnya **1 bulan** sebelum rapat penelaahan KPPS.

Penelaahan dilakukan dengan cara **open review**.. Hasil penelaahan akan dibicarakan pada rapat KPPS SAPPK yang dihadiri oleh: Perwakilan KPPs sebagai Ketua Sidang, Tim Pembimbing, dan 2 orang penelaah dari ITB. Penelaah eksternal dapat tidak perlu diundang, tetapi tetap menyerahkan Penelaahan secara tertulis untuk dibacakan dalam sidang tersebut. Dalam rapat dibacakan hasil telaah tertulis dari pakar dari Luar ITB/luar Indonesia. Rapat ini tidak dihadiri oleh mahasiswa. Penelaahan adalah prasyarat untuk mengambil Mata Kuliah PL 9202 Ujian Disertasi.

Hasil penilaian dalam rapat penelaahan disampaikan di rapat KPPS. Berdasarkan keputusan rapat KPPS, draft disertasi diajukan dalam sidang doktor; rapat juga memutuskan penguji dari luar ITB/Luar Negeri (dapat dari penelaah/penguji baru) yang akan menguji pada sidang doktor.

Tabel 6 Prosedur Penelaahan Draft Disertasi


No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	<p>Tim Pembimbing memeriksa kelengkapan usulan penelaahan Draft Disertasi. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memeriksa format penulisan disertasi apakah sesuai dengan <i>'template'</i> dari SPs (https://multisite.itb.ac.id/sps/pedoman-tesis-dan-disertasi/) • menandatangani Draft Disertasi dan menuliskan tanggal penandatanganan • mengisi <i>check list</i> usulan Penelaahan Draft Disertasi yang disiapkan Kaprodi • mengisi Form Pengusulan Penelaah Draft Disertasi yang dilengkapi dengan Profil (CV) Calon Penelaah, terutama yang berasal dari luar ITB • Mengisi Form Pertanggungjawaban Akademik 	Ketua Tim Pembimbing

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
2	Ketua Tim Pembimbing mengajukan usulan penelaahan Draft Disertasi kepada Kaprodi dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.	Ketua Tim Pembimbing
3	Kaprodi memeriksa kelengkapan persyaratan usulan penelaahan Draft Disertasi. Jika masih ada kekurangan persyaratan, Kaprodi meminta Kandidat Doktor dan/atau Ketua Tim Pembimbing untuk melengkapi.	Kaprodi
4	Jika penyempurnaan oleh mahasiswa telah dilakukan, Tim Pembimbing menyerahkan penelaahan Draft Disertasi yang telah disempurnakan kepada Kaprodi (Kembali ke langkah 3)	Ketua Tim Pembimbing
5	Kaprodi mengusulkan Tim Penelaah Draft Disertasi ke KPPs	Kaprodi
6	Jika Draft Disertasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekandengan tembusan kepada Ketua KPPs dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar permohonan penelaahan Draft Disertasi b. Lampiran rekomendasi calon penelaah c. Berkas administratif lain yang diperlukan 	Kaprodi
7	KPPs mengadakan rapat untuk membahas Usulan Penelaahan Draft Disertasi yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa kembali kelengkapan administrasi b. Memutuskan kelayakan Draft Disertasi (substansi dan format) c. Memeriksa kesesuaian kepakaran calon penelaah dengan substansidisertasi d. Memutuskan nama-nama penelaah Draft Disertasi 	KPPs
8	Dekan F/S mengirim Surat Permohonan Permintaan Penelaahan Draft Disertasi kepada Tim Penelaah Disertasi yang disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Draft Disertasi b. Panduan Penelaahan c. Form Hasil Penelaahan 	Dekan F/S
9	Penelaah melakukan proses penelaahan (paling lama 3 minggu)	Penelaah
10	Penelaah menyerahkan Laporan Penelaahan kepada Dekan F/S	Penelaah
11	Dekan menerima hasil telaah Draft Disertasi dari setiap penelaah yang disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Draft Disertasi yang sudah diberi komentar b. Form Hasil Penelahaan yang sudah diisi 	Dekan F/S
12	Dekan meneruskan hasil penelaahan Draft Disertasi kepada Tim Pembimbing dengan tembusan kepada Ketua KPPs dan Kaprodi yang bersangkutan.	Dekan F/S
13	KPPs mengadakan rapat untuk membahas hasil Penelaahan Draft Disertasi dan memutuskan kelayakan Draft Disertasi untuk diajukan dalam Sidang Doktor.	KPPs
14	Jika Draft Disertasi masih memerlukan perbaikan, maka Dekan menulis surat kepada Kaprodi dengan tembusan kepada Tim Pembimbing dan Kandidat Doktor untuk melakukan perbaikan Draft Disertasi	Dekan F/S

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
15	Kandidat Doktor melakukan perbaikan Draft Disertasi	KandidatDoktor
16	Tim Pembimbing menyerahkan berkas berikut kepada Kaprodi untuk pengusulan Sidang Doktor: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil perbaikan Draft Disertasi yang sudah ditandatangani • Daftar usulan penguji • Usulan tanggal pelaksanaan Sidang Doktor 	Ketua Tim Pembimbing
17	Kaprodi mengusulkan pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan untuk dibahas pada Rapat KPPs	Kaprodi
18	KPPs memutuskan jadwal pelaksanaan Sidang Doktor	KPPs

Sumber: POB P3D 2021

Gambar 5: Bagan Alir Penelaahan Disertasi



Sumber: POB P3D 2021

2.2.4 Tahap IV: Ujian/Sidang Doktor

Sidang doktor di PD PWK diselenggarakan secara tertutup. Mahasiswa dengan prestasi luar biasa dapat mengusulkan ujian secara terbuka dengan persetujuan promotor, prodi, dan KSPS. Indikator prestasi luar biasa adalah sebagai berikut:

- (a) Perkiraan predikat cumlaude, **atau**
- (b) Disertasi dianggap memiliki dampak penting bagi pengembangan keilmuan, yakni menghasilkan *lebih dari 1* (satu) publikasi di jurnal internasional bereputasi Q1 dan/atau Q2, **atau**
- (c) Disertasi dianggap memiliki dampak penting dan luas bagi masyarakat, yakni menghasilkan prototipe model, proses, produk, peralatan, desain, perangkat lunak dan produk perencanaan atau kebijakan lainnya yang memberikan *impact* istimewa terhadap masyarakat dan/atau siap dimanfaatkan/ diterapkan.

Mahasiswa melaksanakan sidang doktor yang dipimpin oleh perwakilan KPPs SAPPK, dan dihadiri oleh tim pembimbing dan 3 penelaah (2 penelaah berasal dari ITB dan 1 penelaah berasal dari luar ITB). Draft Disertasi disampaikan kepada para penguji sekurang kurangnya **1 bulan** sebelum sidang doktor dilaksanakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika mahasiswa mengajukan Ujian/ Sidang Doktor:

- a) Sudah melakukan bimbingan formal minimal 2 (dua) kali dalam 6 (enam) bulan terakhir
- b) Sudah memenuhi syarat jumlah minimal SKS lulus atau sudah lulus semua mata kuliah kecuali Ujian/Sidang Doktor dengan nilai sekurang-kurangnya B

Berkas yang harus dikumpulkan dalam pengajuan Ujian/ Sidang Doktor:

- a) Revisi draft dan lampiran disertasi (monograf/ kumpulan makalah) yang sudah diperiksa dan disetujui tim pembimbing
- b) Tanggapan terhadap komentar penelaah
- c) Ringkasan disertasi
- d) Naskah artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama dan berafiliasi ITB versi *resubmitted/ copy-edited/ published*
- e) Bukti status *accepted/ published* artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama dan berafiliasi ITB
- f) Laporan pertanggung-jawaban akademik
- g) Daftar Riwayat hidup (CV)
- h) Rincian capaian KDE ≥ 300 jam

Dalam sidang doktor (tertutup ataupun terbuka), mahasiswa mempresentasikan disertasinya untuk kemudian diuji dan diberikan saran-saran perbaikan kalau ada. Hasil sidang doktor adalah:

- a) Lulus, atau
- b) Tidak lulus (mengulang sidang doktor)
- c) Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 (tiga koma nol nol)

Tabel 7 Prosedur Pelaksanaan Sidang Doktor


No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kaprodi melakukan konfirmasi kepada seluruh calon anggota Tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor	Kaprodi
2	Kaprodi mengusulkan tim penilai dan jadwal Sidang Doktor kepada KPPs.	Kaprodi
3	KPPs mengadakan rapat untuk menentukan susunan Tim Penilai, jadwal, tempat dan sifat sidang (apakah terbuka atau tertutup). Sidang Doktor dapat dilakukan di F/S atau di SPs.	KPPs
4	Dekan F/S menyampaikan Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta usulan jadwal pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan SPs. Usulan jadwal sekurang-kurangnya 2 pekan setelah surat Dekan F/S dikirim ke SPs.	Dekan F/S
5	KSPs mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal Sidang Doktor dan Ketua Sidang.	Dekan SPs
6	Dekan SPs menerbitkan SK Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta jadwal pelaksanaannya. Masa berlaku SK Tim Penilai Sidang Doktor adalah 3 bulan.	Dekan SPs
7	SPs menyampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Sidang Doktor kepada Tim Penilai	Dekan SPs
8	SPs menyiapkan formulir penilaian Sidang Doktor: Form 309-1 sd 309-3	Dekan SPs
9	Sidang Doktor dilaksanakan di Fakultas/Sekolah atau SPs.	Dekan F/S, Dekan SPs
10	Ketua Sidang Doktor memimpin jalannya Sidang Doktor sesuai jadwal, mulai dari rapat pendahuluan, presentasi dan tanya jawab disertasi, rapat penentuan kelulusan dan usulan yudisium dan penyampaian hasil sidang	Ketua Sidang Doktor
11	Ketua Sidang melaporkan hasil Sidang Doktor kepada Dekan SPs dengan menyerahkan Form-form: Form 309-1 sd 309-3 yang telah diisi.	Ketua Sidang Doktor
12	Jika Tim Penilai Sidang Doktor menyatakan Kandidat Doktor LULUS dalam Sidang Doktor, Ketua Sidang melaporkan hasil sidang ke SPs untuk selanjutnya diteruskan ke F/S.	Ketua Sidang Doktor, Dekan SPs
13	Kandidat Doktor harus melakukan perbaikan disertasi dengan bimbingan Tim Pembimbing sesuai dengan saran perbaikan dari Tim Penilai dalam Sidang Doktor.	Kandidat Doktor
14	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan jangka waktu penugasan Tim Penilai masih berlaku, Ketua Sidang perlu mengusulkan Sidang Doktor Ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No.5.	Ketua Sidang Doktor, KPPs

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
15	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan jangka waktu penugasan Tim Penilai sudah tidak berlaku, Ketua Sidang mengusulkan sidang ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No. 3.	Ketua Sidang Doktor, KPPs
16	KPPs mengadakan rapat untuk mengusulkan status akademik Kandidat Doktor kepada Dekan F/S dengan agenda memeriksa perbaikan-perbaikanyang diminta pada Sidang Doktor	KPPs
17	Dekan F/S melaporkan 1) status akademik Kandidat Doktor kepada SPsdan 2) usulan perubahan yudisium jika diperlukan	Dekan F/S

Sumber: POB P3D 2021

Gambar 6: Bagan Alir Sidang Doktor

Sidang Doktor (S/D)



Sumber: POB P3D 2021

2.5 Bimbingan

Hubungan mahasiswa dengan pembimbing merupakan hal yang sangat penting dalam studi doktoral. Oleh karenanya calon mahasiswa dan mahasiswa tahap persiapan sangat dianjurkan untuk memilih bersama dengan pembimbing yang telah dipilih pada waktu sebelum mendaftar, pembimbing utamanya untuk memastikan hubungan yang baik dalam mengerjakan disertasi.

Pembimbing utama yang dipilih harus menyatakan persetujuan untuk kemudian disahkan oleh KPPS SAPPK. Pembimbing utama akan memegang peranan penting dalam mengarahkan mahasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan doctor di PD-PWK

2.2.1 Proses Penunjukan Pembimbing dan Co-Pembimbing

- Calon mahasiswa harus mulai menjajaki/kontak/korespondensi dengan calon pembimbing sebelum mengikuti proses seleksi dan pendaftaran program S3.
- Jika calon pembimbing yang telah dikontak oleh calon mahasiswa menyatakan bersedia, namun kualifikasinya belum memenuhi persyaratan SPS, maka dosen tersebut akan dialihkan menjadi co-pembimbing, dan pembimbingnya ditentukan melalui proses sebagaimana butir 1.2.1.3
- Selama masa persiapan, mahasiswa bersama pembimbing yang dipilih dalam korespondensi sebelum diterima dapat mengusulkan pembimbing utama.

2.2.2 Kualifikasi calon pembimbing utama

- Persyaratan dan Kualifikasi Tim Pembimbing telah disebutkan dalam P3D ITB 2021.
- Guru Besar di ITB dengan latar belakang keilmuan atau bidang studi yang sesuai dengan penelitian mahasiswa bimbingannya; Lektor kepala yang telah mendapatkan wewenang dari ITB melalui prosedur (SK Senat Akademik tahun 2002 dan 2003).
- Ketua Tim Pembimbing berasal dari Fakultas/Sekolah tempat Studi S3 Mahasiswa bimbingannya, dan untuk Fakultas yang tidak memiliki pembimbing atau prodi multidisiplin dengan bidang ilmu tertentu dapat mengambil ahli bidang ilmu dari F/S di ITB, Calon Ketua Pembimbing harus berusia maksimum dua tahun sebelum pensiun.
- Ketua Tim Pembimbing yang pensiun pada status mahasiswa dalam Tahap Penulisan Disertasi dapat diperpanjang (setelah disetujui oleh KSPS).
- Ketua Tim Pembimbing yang pensiun pada status mahasiswa penelitian (bukan penulisan disertasi) harus diganti dan yang bersangkutan dapat dijadikan Anggota Tim Pembimbing.

2.2.3 Tugas Pembimbing

Selain membimbing mahasiswa dalam melaksanakan riset doktoralnya, pembimbing juga bertugas:

- Menjalankan fungsi sebagai wali akademik, yang memberi saran dan masukan terkait mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- Mengarahkan dan memberikan "*second opinion*" terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

- Mendorong mahasiswa mengikuti konferensi dan seminar Internasional
- Mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi.
- Mendorong mahasiswa untuk selalu mematuhi jadwal kemajuan studi program doctor supaya dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan oleh ITB.
- Mendorong mahasiswa untuk melakukan studi literatur dan seminar di Universitas Mitra ITB di Luar negeri selama 2 sampai 3 bulan.
- Membentuk dan mengembangkan karakter mahasiswa, khususnya untuk diarahkan menjadi peneliti mandiri dan berintegritas.

2.6 Knowledge Dissemination and Exchange (KDE)

- KDH adalah aktivitas atau hasil aktivitas akademik mahasiswa PD-PWK di luar perkuliahan terstruktur sebagai persyaratan tambahan kelulusan Ujian/ Sidang Doktor.
- Syarat kelulusan Ujian/ Sidang Doktor adalah ≥ 300 jam KDE.
- Aktivitas yang dapat disetarakan antara lain:
 - Publikasi/ presentasi/ ceramah ilmiah/ populer
 - Asisten pengajaran/ penelitian/pengelolaan/ pengembangan institusi pendidikan tinggi
 - Kuliah non sks/ kursus
 - Sandwich/ exchange
- Aktivitas yang dilakukan minimal harus mendapat persetujuan ketua pembimbing. Untuk kegiatan di luar ITB perlu persetujuan Kaprodi dan Dekan.

2.7 Pernyataan Etika dan Anti-plagiasi

- Sebagai salah satu syarat pengumpulan disertasi untuk penelaahan, mahasiswa harus menyertakan dan menandatangani formulir pernyataan terbebas dari plagiasi dan pelanggaran etis penelitian ilmiah.
- Surat pernyataan harus melampirkan laporan hasil pengecekan perangkat lunak anti-plagiasi yang direkomendasikan oleh ITB yang di dalamnya menyertakan persentase kemiripan (*similarity*)
- Pengecekan tingkat kemiripan oleh perangkat lunak terlebih dahulu mengeluarkan (mengabaikan):
 - Bagian-bagian yang tidak relevan, termasuk: daftar pustaka dan petikan langsung
 - Dokumen-dokumen yang tidak relevan, termasuk: karya-karya ilmiah yang pernah ditulis oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian disertasinya
- Evaluasi tingkat kemiripan:
 - $\leq 10\%$: dianggap wajar dan naskah disertasi dapat langsung dikirim
 - 10-25%: berpotensi kurang wajar sehingga perlu disertai lampiran bukti dan penjelasan terperinci bahwa kemiripan dalam disertasi tersebut tidak menyalahi etika penulisan ilmiah
 - $> 25\%$: dianggap tidak wajar sehingga mahasiswa harus menuliskan ulang bagian-bagian disertasinya yang teridentifikasi mirip dengan karya tulis ilmiah lain tersebut

2.8 Evaluasi dan penilaian

Ujian berbentuk sidang yang akan diikuti mahasiswa ada 3, yakni:

1. Ujian persiapan
2. Ujian proposal penelitian
3. Ujian disertasi, yang meliputi penelaahan disertasi dan sidang tertutup/ terbuka

Pengumpulan berkas sidang paling lambat 1 bulan sebelum ujian/sidang atau rapat penelaahan

Tabel 8 ketentuan evaluasi mahasiswa doktoral SAPPK

Tahapan	Ujian Persiapan	Ujian Proposal	Ujian Doktor	
			Penelaahan disertasi	Sidang tertutup/ terbuka
Penyelenggara	Prodi	Prodi	KPPs SAPPK	KPPs SAPPK
Format (luring/ bauran)	Sidang tertutup	Sidang tertutup	Penelaahan, Rapat Hasil Penelaahan, dan Rapat KPPS	Sidang tertutup/ terbuka
Kelengkapan	Gagasan penelitian (pra-proposal); Lampiran (<i>annotated bibliography</i>)	Proposal utuh	Draft disertasi utuh (monograf/ kumpulan makalah); bukti status <i>under review/acceptance</i> jurnal internasional bereputasi	Disertasi revisi/ final (monograf/ kumpulan makalah); bukti status <i>acceptance</i> jurnal internasional bereputasi
Pengumpulan berkas kelengkapan	Minimal 3 minggu sebelum ujian	Minimal 3 minggu sebelum ujian	Minimal 1 bulan sebelum Rapat Hasil Penelaahan	Minimal 3 minggu sebelum ujian
Penguji internal 1	Pertanyaan lisan terkait Topik penelitian (pra-proposal)	Pertanyaan tertulis terutama terkait: Topik dan Teori	Catatan dan rekomendasi tertulis, diundang Rapat Hasil Penelaahan	Pertanyaan lisan
Penguji internal 2	Pertanyaan lisan terkait Teori	Pertanyaan tertulis terutama terkait: Metodologi Penelitian	Catatan dan rekomendasi tertulis, diundang Rapat Hasil Penelaahan	Pertanyaan lisan
Penguji eksternal	Tidak ada	Tidak ada	Catatan dan rekomendasi tertulis, <i>tidak diundang</i> Rapat Hasil Penelaahan	Pertanyaan lisan
Mahasiswa	Presentasi lisan	Presentasi lisan	<i>Tidak diundang</i> Rapat Hasil Penelaahan	Presentasi lisan

Pada masing-masing ujian, setiap penguji memberikan rekomendasi dengan 5 pilihan:

1. Layak tanpa perbaikan
2. Layak dengan perbaikan minor (tanpa harus dibaca kembali)
3. Layak dengan perbaikan minor dan perbaikan (harus dibaca kembali oleh pembimbing)
4. Layak dengan perbaikan major (substansial)

5. Tidak layak

Tabel 9 Rekomendasi hasil penelaahan disertasi

No	Rekomendasi	Penjelasan implikasi	Lama perbaikan
1	Layak	Dapat langsung diajukan sidang tertutup/ terbuka tanpa perbaikan	Tidak perlu
2	Layak dengan perbaikan non-substantif	Hasil perbaikan tidak perlu dibaca kembali	≤ 1 bulan
3	Layak dengan perbaikan minor dan perbaikan	Hasil perbaikan perlu dibaca kembali oleh pembimbing	≤ 3 bulan
4	Layak dengan perbaikan major	Hasil perbaikan perlu dibaca kembali oleh pembimbing dan penelaah	≤ 6 bulan
5	Tidak layak	Perlu pengambilan data ulang dan pengajuan penelaahan ulang	≥ 6 bulan

Rentang nilai ujian adalah 1 – 5 dengan konversi indeks nilai akhir (gabungan) sebagai berikut:

- $A \geq 4,0$
- $3,5 \leq AB < 4,0$
- $3,0 \leq B < 3,5$
- Mengulang/ tidak lulus $< 3,0$

Nilai Ujian Doktor merupakan nilai rata-rata dari nilai penelaahan disertasi dan nilai sidang tertutup/ terbuka.

2.9 Kelulusan dan Yudisium

Predikat kelulusan mahasiswa doktor PWK adalah:

- Lulus dengan predikat Cumlaude
- Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan
- Lulus dengan predikat Memuaskan

No	Syarat kelulusan	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Cumlaude
1	Pengambilan mata kuliah	Telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan		
2	Nilai mata kuliah	≥ B		
3	IP	≥ 3,00	≥ 3,50	> 3,75
4	Masa studi	• ≤ 6 tahun; <i>atau</i> • ≤ 12 semester	• ≤ 5 tahun; <i>atau</i> • ≤ 10 semester	• ≤ 4 tahun; <i>atau</i> • ≤ 8 semester
5	Publikasi artikel jurnal internasional bereputasi (Scimago) sebagai	1 buah Q4	• ≥ 1 buah Q3; <i>atau</i> • ≥ 2 buah Q4	• ≥ 1 buah Q1/Q2; <i>atau</i> • ≥ 2 buah Q3

	penulis pertama berafiliasi ITB dengan status minimal diterima (<i>accepted</i>)			
6	Perilaku		Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik maupun non-akademik yang <i>tertulis</i> dari dosen, Prodi, KPPs, ataupun KSPs Institut Teknologi Bandung	Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik maupun non-akademik, <i>tertulis ataupun tidak tertulis</i> , dari dosen, Prodi, KPPs, ataupun KSPs Institut Teknologi Bandung

3. Publikasi Ilmiah

Program Doktor ITB, sesuai dengan Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mensyaratkan mahasiswa harus mempunyai publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi sebelum dapat dinyatakan lulus.

3.1 Kriteria Jurnal Internasional

Jurnal Internasional yang diakui untuk publikasi mahasiswa PD-PWK mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

- Jurnal bersifat ilmiah atau *peer reviewed*, yakni ditelaah oleh peneliti di bidangnya
- Lingkup dan tujuan jurnal meliputi atau berhubungan dengan bidang PWK, termasuk di dalamnya: *planning, development, urban studies, regional studies, environmental sciences, transportation, geography*
- Bahasa yang digunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional lain.
- Jurnal mempunyai reputasi yang baik, yakni:
 - Terindeks oleh lembaga bereputasi, diantaranya Scopus, Scimago Journal Country Rank (SJR), Web of Knowledge, atau Journal Citation Report/ Clarivate Analytics (ber-Impact Factor); ATAU
 - Diterbitkan bersama atau direkomendasikan oleh asosiasi keilmuan/ profesi/ sekolah antar negara di bidangnya

Untuk syarat kelulusan, mahasiswa wajib menerbitkan artikelnya dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks Scimago).

3.2 Hak Cipta Disertasi

Kecuali dinyatakan lain dengan perjanjian tertulis antara mahasiswa dengan pembimbing:

- Hak cipta disertasi dimiliki mahasiswa
- Publikasi/ daur ulang bagian-bagian disertasi oleh selain mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi kaidah/ konvensi perujukan karya tulis ilmiah atau mendapatkan persetujuan tertulis dari mahasiswa

- Hak cipta data, informasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dengan tim promotor yang bukan merupakan bagian dari naskah disertasi adalah milik bersama mahasiswa dan tim promotor
- Baik mahasiswa maupun promotor/ kopromotor dapat mendaur ulang data, informasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dengan tim promotor yang bukan merupakan bagian dari naskah disertasi

3.3 Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah Bagian Disertasi

Kepenulisan adalah bagian penting dalam publikasi ilmiah. Kepenulisan dapat menjadi hal yang sensitive antara pembimbing dan mahasiswa. Di PD-PWK kepenulisan secara umum diatur sbb: **Kecuali dinyatakan lain dengan perjanjian tertulis antara mahasiswa dengan pembimbing.**

1. Penulis disertasi adalah mahasiswa
2. Penulis pertama/utama poster, makalah ilmiah, artikel, bab, buku atau karya ilmiah lain yang merupakan bagian dari disertasi adalah mahasiswa
3. Promotor/kopromotor **dapat** dimasukkan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi atas karya ilmiah bagian dari disertasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Memberikan kontribusi substantif terhadap konsepsi, desain penelitian, pengumpulan data, analisis, atau kesimpulan;
 - ii. Membiayai seluruh proses penulisan disertasi sebagai bagian dari riset pembimbing/tim pembimbing.
 - iii. Terlibat dalam proses penyiapan draft naskah atau memberikan penelaahan kritis terhadap isi makalah; **dan**
 - iv. Memberikan persetujuan akhir untuk publikasi

Lampiran